

Judul : Atasi royalti, perlindungan karya, kebijakan fiskal: pelaku industri ekraf butuh regulasi tepat
Tanggal : Minggu, 23 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Atasi Royalti, Perlindungan Karya, Kebijakan Fiskal Pelaku Industri Ekraf Butuh Regulasi Tepat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Kawendra Lukistian mendukung penguatan ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) nasional. Pelaku industri ini butuh regulasi tepat mengatasi persoalan royalti, perlindungan karya, hingga kebijakan fiskal.

KAWENDRA menilai, pelaku ekraf seperti musisi, pencipta lagu, kreator konten, hingga pekerja event, belum sepenuhnya merasakan keadilan ekonomi. Distribusi royalti masih belum merata, sedangkan skema perpajakan yang berlaku sekarang belum sesuai dengan karakteristik industri kreatif yang sangat cepat berubah.

Dia menyebut ada kebutuhan akan kebijakan fiskal yang adaptif. Antara lain, dengan pajak yang murah atau skema yang fleksibel. "Kalau mereka terbebani pajak tinggi di awal, inovasi dan produksi karya bisa terhambat," ujarnya, kemarin.

Dalam konteks RUU Hak Cipta, dia juga mengingatkan beberapa poin krusial, seperti perlindungan proses kreatif hingga jaminan kesejahteraan bagi para pekerja seni. Indonesia bisa mengambil contoh dari praktik di negara lain yang jauh lebih maju dalam memberikan proteksi sosial bagi pekerja seni.

"Kalau kita melihat di Irlandia dan Jerman, pelukis itu sudah dapat pensiunan. Itu pelukis, apalagi musisi. Ke depan kita butuh banyak insight seperti itu," terang anggota Fraksi Par-

tai Gerindra itu.

Soal royalti, Kawendra mengapresiasi kinerja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti Royalti Anugerah Indonesia (RAI). Namun, masih banyak persoalan mendasar di tingkat hulu yang belum tersentuh. Antara lain, dinamika industri event yang sering berubah mendadak dan berdampak pada perhitungan royalti.

"Event itu sering last minutes. Izin sudah keluar, kadang di ujung malah ganti talent lain. Artinya komposisi lagu beda dan penerima manfaat beda. Itu harus kita konsepskan," tegasnya.

Selanjutnya, yang penting untuk diingat adalah lanskap industri kreatif kini memasuki babak baru dengan munculnya karya audio berbasis kolaborasi manusia dan kecerdasan buatan (AI). RUU Hak Cipta tidak boleh tertinggal oleh perkembangan tersebut.

"Ini harus diperhatikan. Termasuk vertical drama yang nilai ekonominya Rp 156 triliun di 2025. Kita lengah soal itu," ungkapnya.

Dia berharap, proses legislasi yang sedang berjalan bisa menghasilkan terobosan besar bagi



Kawendra Lukistian

masa depan industri kreatif Indonesia. "Semoga semua elemen bangsa, clemen yang mengisi komposisi musik mendapatkan haknya secara merata sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto," ucapnya.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menambahkan, sektor ekraf seharusnya mendapat dukungan, bukan terbebani regulasi perpajakan yang rumit. Pasalnya, banyak kebijakan fiskal saat ini justru menjadi penghambat pertumbuhan industri kreatif yang tumbuh langsung dari masyarakat.

"Ekonomi kreatif itu harusnya mendapat support, mendapat fasilitas. Bukan dipajakin dengan yang terlalu ribet begitu lho," tegas politikus Partai NasDem yang juga anggota Komisi XI DPR itu.

Dia menyatakan, isu perpajakan ekraf belum pernah masuk

secara formal ke komisinya. Padahal lembaga inilah yang menjadi mitra kerja pemerintah di bidang fiskal, termasuk perpajakan. Karena itu, pelaku industri kreatif dan instansi terkait untuk menyampaikan masukan secara resmi kepada Komisi XI. Lebih lanjut, dia menjelaskan, beban perpajakan yang tidak proporsional bisa menjadi barriers bagi tumbuhnya industri kreatif. Padahal sektor ini memiliki karakter berbeda dari industri lainnya karena tumbuh langsung dari masyarakat. "Dia tidak harus bangun pabrik, tidak punya biaya *sunk cost* yang besar. Jadi harusnya difasilitasi, bukan dipersulit," jelasnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur Kemenekraf Septriana Tangkary menegaskan persoalan pajak menjadi isu penting yang harus segera dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, banyak pelaku industri kreatif merasa terbebani dengan pajak. "Karena itu, Pemerintah perlu mencari solusi secara regulasi agar industri ini bisa terus berkembang," ujarnya.

Dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 disebutkan, insentif fiskal bagi pelaku ekraf yang diberikan Pemerintah dapat berupa fasilitas perpajakan, fasilitas di bidang kepabeanan, dan/atau fasilitas di bidang cukai. Sedangkan insentif

fiskal bagi pelaku ekraf yang diberikan Pemda dapat berupa insentif perpajakan daerah dan/atau insentif retribusi.

Adapun insentif nonfiskal bagi pelaku ekraf dapat diberikan berupa penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha, kemudahan akses tempat usaha, serta kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang ekraf. Selain itu, insentif nonfiskal bisa berupa kemudahan proses permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual, pendampingan dan inkubasi bagi usaha, dan kemudahan akses bantuan hukum usaha.

Aturan ini tidak hanya memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku ekraf. Disebutkan, PP ini juga mengatur pembiayaan, fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemda serta masyarakat dalam pengembangan ekraf, dan penyelesaian sengketa pembiayaan.

Selain pemberian insentif fiskal dan nonfiskal dari Pemerintah, pelaku ekraf juga memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Pembayaran pajak oleh pelaku ekraf ini juga memperlihatkan usaha dua arah untuk ekosistem ekraf yang lebih baik. ■ PYB